



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0098/Pdt.P/2016/PA Adl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Penetapan atas perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Anjas bin Laode Halimina**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Desa Ulunese, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai Pemohon I;

**Hatia binti Lalepo**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Ulunese, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 September 2016 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo dengan register perkara Nomor 0098/Pdt.P/2016/PA Adl., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2000, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolono;
2. Bahwa pada saat Pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, perkawinan dilangsungkan dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Lalepo, dan dihadiri saksi

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0098/Pdt.P/2016/PA Adl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah masing-masing bernama Jalil dan Makmur dengan mas kawin berupa 15 boka adat Muna;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah perkawinan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama Ferasari binti Anjas, umur 15 tahun dan Wirandi bin Anjas, umur 10 tahun;
5. Bahwa selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena perkawinan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Laeya dengan alasan Pemohon tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan akta nikah, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Ketua Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 17 Julii 2000;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 17 Juli 2000 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolono;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolono, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0098/Pdt.P/2016/PA Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Andoolo untuk mengumumkan permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh para Pemohon di papan pengumuman Pengadilan Agama Andoolo Nomor 0134/Pdt.P/2016/PA.AdI tanggal 17 November 2016;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dengan Pemohon II hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka para Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi sebagai berikut :

1. Samsu bin Tongke, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Amolengu, Kecamatan Kolono Timur, Kabupaten Konawe Selatan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi dengan Pemohon II sebagai keponakan sungguh sedang Pemohon I adalah keponakan sepupu saksi;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah tanggal 17 Juli 2000 di Desa Ulunese, Kecamatan Kolono sekarang Kolono Timur, Kabupaten Konawe Selatan;
  - Bahwa status pemohon I waktu menikah adalah jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0098/Pdt.P/2016/PA AdI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalepo yang menjadi saksi dua orang masing-masing bernama Makmur dan Jalil dengan mahar 15 (lima belas) boka adat Muna di bayar tunai;

- Bahwa saksi mendengar langsung proses pernikahan para Pemohon (ijab kabul);
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikarunia 2 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak menikah para Pemohon sampai sekarang tidak ada yang keberatan, tidak pernah cerai dan sampai saat masih beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II selama pernikahan hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan belum pernah bercerai;

2. La Ode Samsuddin bin La Ode Halimina, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tani, tempat kediaman di Ulunese, Kecamatan Kolono Timur, Kabupaten Konawe Selatan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I karena sebagai adik kandung pemohon I dan kenal Pemohon II sebagai kakak Ipar;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 17 Juli 2000 di Desa Ulunese ;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang menikahkan para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II bernama Lalepo, dengan disaksikan dua orang masing-masing bernama Makmur dan Jalil dengan mahar berupa uang adat Muna sejumlah 15 (lima belas) boka;
- Bahwa saksi mendengar langsung proses pernikahan para Pemohon (ijab kabul);
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dengan Pemohon II telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan baik secara agama, adat istiadat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0098/Pdt.P/2016/PA Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada gugatan dari masyarakat maupun keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II selama pernikahan hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan belum pernah bercerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas perkara ini Pengadilan telah mengumumkan atas pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Andoolo dalam tenggang waktu 14 hari, namun pihak yang merasa keberatan dan dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tentang pemberlakuan pedoman pelaksanaan tugas dan Administrasi peradilan Agama Buku II Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Jo. Surat petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi tahun 2013 oleh Ketua Kamar Lingkungan Peradilan agama tertanggal 12 September 2013;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil Pemohon I dengan Pemohon II secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sesuai Pasal 146 R.Bg., dan atas panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II masing-masing hadir secara *in person* di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum, sesuai ketentuan pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan para Pemohon tetap mempertahankan permohonannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Samusu bin Tongke

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0098/Pdt.P/2016/PA Adl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan La Ode Samsuddin bin La Ode Halimina. Kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., dan telah disumpah sesuai dengan Pasal 175 R.Bg., sehingga telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II bukan termasuk orang yang dilarang memberikan kesaksian pada perkara *a quo* meskipun saksi pertama adalah paman Pemohon II dan saksi kedua adalah adik kandung Pemohon I, karena anggota keluarga sedarah dan semenda cakap untuk menjadi saksi dalam perkara mengenai kedudukan keperdataan pihak berperkara (vide Pasal 1910 KUH perdata) sedang Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara *Itsbat Nikah* yang berarti menyangkut kedudukan keperdataan antara Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri sah;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah Pemohon I dan pemohon II bermaksud untuk dapat ditetapkan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang menikah pada tanggal 17 Juli 2000 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolono sekarang Kecamatan Kolono Timur;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan pernikahan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan hukum Islam, maka yang harus dibuktikan adanya peristiwa pernikahan secara Islam antara Pemohon I dan Pemohon II (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam), terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan (Pasal 14-18 Kompilasi Hukum Islam) dan tidak ada halangan atau larangan untuk menikah (Pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dan untuk memenuhi syarat materil kesaksian, maka Majelis akan menilai kualitas kesaksian dua saksi para Pemohon, dari segi kualitas pengetahuan saksi (Pasal 309 R.Bg.), kesesuaian keterangan di antara saksi (Pasal 308 R.Bg.) dan atau jika keterangan saksi terlepas antara satu dengan saksi yang lain dan berdiri sendiri namun masih menguatkan peristiwa tertentu maka Hakim, menurut keadaan, bebas untuk memberikan kekuatan pembuktian kepada

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0098/Pdt.P/2016/PA Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian-kesaksian yang berdiri sendiri (Pasal 307 R.Bg. jo. Pasal 1906 KUH Perdata );

Menimbang, bahwa dua saksi para Pemohon memberikan keterangan bahwa pada waktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I sudah dewasa. Keterangan para saksi tersebut telah bersesuaian sehingga dapat diterima sebagai bukti sesuai Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi pertama memberikan keterangan bahwa saksi hadir pada pernikahan para Pemohon, yang menikahkan para Pemohon adalah Imam Desa Ulunese, saksi selaku Paman Pemohon II, yang menjadi saksi pernikahan bernama Makmur dan Jalil, serta mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang adat Muna sejumlah 15 (lima belas) Boka. Saksi Kedua memberikan keterangan bahwa wali nikah saat Pemohon II menikah dengan Pemohon I adalah ayah Kandung Pemohon II bernama Lalepo, Pemohon II dan Pemohon I dinikahkan oleh Imam Desa Ulunese bernama Nasir setelah ada penyerahan kuasa dari wali Pemohon II, saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah bernama Makmur dan Jalil, saksi hadir dan mendengar ijab kabul pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang adat Muna sejumlah 15 (lima belas) Boka di bayar tunai. Pengetahuan saksi Pertama dan saksi kedua bersesuaian atau sama lain dan didasarkan atas pengetahuan langsung dengan cara melihat langsung akad nikah dan mendengar langsung sumpah ijab (dari Pemohon II) dan kabul (Pemohon I) sehingga keterangan saksi pertama dan saksi kedua dapat diterima sebagai bukti sesuai Pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, dikaitkan dengan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan pemohon II adalah suami istri yang menikah secara Islam pada tanggal 17 Juli 2000 di Desa Ulunese, Kecamatan kolono sekarang Kecamatan Kolono Timur, Kabupaten Konawe selatan;

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0098/Pdt.P/2016/PA Adl



- Bahwa sebelum para Pemohon menikah, calon mempelai Pria (Pemohon I) berstatus Jejak dan Calon mempelai wanita (Pemohon II) berstatus perawan;
- Bahwa saat para Pemohon menikah, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Lalepo, saksi-saksi nikah bernama Makmur dan Jalil dengan Mahar berupa uang adat Muna sejumlah 15 (lima belas) Boka dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon II dinikahkan serta diijab oleh Imam Desa Ulunese bernama Nasir setelah ada penyerahan kuasa dari wali Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan dan tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan atau hubungan Pemohon I dan pemohon II sebagai suami istri sampai sekarang;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan agama Kecamatan Kolono karena pembantu petugas pencatat Nikah lalai mendaftarkan perkawinan para Pemohon, sehingga untuk kepastian dan kepentingan hukum, para Pemohon mengajukan pengesahan nikah pada Pengadilan Agama Andoolo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilakukan secara Islam, maka pernikahan para Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon untuk mengitsbatkan perkawinannya tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi hukum Islam, sehingga perkawinan para Pemohon yang di laksanakan pada tanggal 17 Juli 2000 di Desa Ulunese, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konaw Selatan dapat dikabulkan dan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat ditetapkan keabsahannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon meskipun perkawinwan Pemohon I dan Pemohon II telah di tetapkan keabsahannya dan telah mendapatkan kepastian hukum atas perkawinannya, namun tidak tercatat di PPN KUA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kolono Timur, Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, maka untuk tertib administrasi, tiap-tiap perkawinan harus tercatat sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah serta Pasal 26 ayat (4) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 27 tentang Pencatatan Nikah, sehingga Majelis Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan kepada Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan yang mewilayahi tempat kediaman para Pemohon agar perkawinan Pemohon I dan pemohon II tercatat dalam buku yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Anjas bin Laode Halimina**) dengan Pemohon II (**Hatia binti Lalepo**) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2000 di Desa Ulunese, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan, wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000.00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0098/Pdt.P/2016/PA Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo pada hari **Jumat tanggal 7 Oktober 2016 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **6 Muharram 1438 Hijriah**., oleh **Drs. Abd. Hafid, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Achmad, N. S.HI.**, dan **Alamsyah, S.HI.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut dan dan dibantu oleh **Abd. Jabbar, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

**Muammar H.AT, S.HI.**

**Drs. Abd. Hafid, S.H.,M.H.**

Hakim Anggota II,

**Alamsyah, S.HI.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Abd. Jabbar, S.Ag.**

## Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. A T K	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 250.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,00

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0098/Pdt.P/2016/PA Adl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah      Rp 341.000,00 (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0098/Pdt.P/2016/PA AdI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)